



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2009, menguasakan kepada M. SYAHRUL BORMAN, S.H., M.H., dan SITI MARWIYAH, S.H., M.H., keduanya Advokat, berkantor di Fakultas Hukum UNITOMO. Jalan Semolowaru No. 84, Surabaya, semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2008 dan 19 Maret 2009, menguasakan kepada AGUNG SUPANGKAT, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pucang Adi No. 117, Surabaya, semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1430 Hijriyah nomor : 2026/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 12 Oktober 1999 adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan, bahwa Penggugat Rekonpensi selaku ayah adalah pemegang hak hadlanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 12 Oktober 1999 hingga anak tersebut mumayyis (usia 12 tahun) dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 12 Oktober 1999 kepada Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 6 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2009 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2009 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Februari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan hakim pertama, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah sependapat dengan dasar dan pertimbangan hakim pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding yang selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar dan pertimbangan hakim pertama, karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita nomor 7 (tujuh) surat gugatan penggugat, Penggugat menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 tahun) sejak bulan Januari 2008 sampai dengan gugatan penggugat diajukan telah tinggal bersama Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 10 (sepuluh) surat gugatan penggugat, Penggugat menyatakan segala biaya, keperluan dan kebutuhan hidup bagi anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding lah yang memenuhinya, oleh karena Tergugat Konpensasi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tidak memiliki pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa de facto anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berada dibawah kekuasaan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding, yang dalam petitumnya Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemelihara/pengasuh (hadlanah) bagi anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tersebut tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tidak beralasan, maka sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 495/K/Sip/1973 tanggal 10-07-1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonpensi sama dengan objek pada gugatan konpensi, sedang gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) yang berakibat gugatan rekonpensi juga tidak dapat diterima, maka kontra memori banding Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dibebani atas seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dalam dua tingkatan, tingkat pertama dan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2026/Pdt.G/2008/PA.Sby tanggal 04 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1430 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2026/Pdt.G/2008/PA.Sby tanggal 04 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1430 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. YASMIDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **M. MUNIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. YASMIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. MUNIR, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.50.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.61.000,- |
| (enam puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)